



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 137/M.PPN/HK/09/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 44/M.PPN/HK/05/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PESISIR UTARA JAWA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dari lingkungan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta adanya perubahan nomenklatur dalam struktur organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 44 /M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan susunan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 8. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun

2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 44/M.PPN/HK/05/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PESISIR UTARA JAWA.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 137/M.PPN/HK/09/2022
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PESISIR UTARA JAWA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
 2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA ...

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas.
 11. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 13. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
 14. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 15. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 16. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian

- PPN/Bappenas.
17. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
 18. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas.
 19. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas.
 20. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
 21. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.
 22. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas.
 23. Tirta Sutedjo, ST, MWRM, Kementerian PPN/Bappenas.
 24. Frieda Astrianty Hazet, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 25. Unika Merlin Sianturi, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 26. Aditya Riski Taufani, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas.
 27. Bintang Rahmat Wananda, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 28. Sab'in, Kementerian PPN/Bappenas.
 29. Titih Titisari Danielaini, S.T., M.Si., M.Sc., Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas. dan
 30. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST, MS, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TIM PANEL AHLI

- Ketua : Prof. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc, Ph.D.
- Anggota :
1. Dr. Ir. Purba Robert Mangapul Sianipar MSCE, MSEM.
 2. Ir. Laksana Gandaatmadja Abednego, M.Eng., D.H.Eng.
 3. Ir. Basah Hernowo, MA.
 4. Ir Andojo ...

4. Ir. Andoyo Wurjanto, MCE, Ph.D, Institut Teknologi Bandung.
5. Prof. Dr. Ing. Ir. Prayatni Soewondo, MS, Institut Teknologi Bandung.
6. Dr. Budhy Soeksmantono, ST, MT, Institut Teknologi Bandung.
7. Prof. Dr. Ir. Jan Sopaheluwakan, M.Sc, Universitas Indonesia.
8. Prof. Jatna Supriatna, M.Sc, Ph.D, Universitas Indonesia.
9. Dr. Drs. Rudy Parluhutan Tambunan, MS, Universitas Indonesia.
10. Dr. Ir. Mahawan Karuniasa, MM, Universitas Indonesia.
11. Dr. Ir. Muhammad Arsyad Thaha, MT, Universitas Hasanuddin.
12. Dr. Ir. Ario Damar, M.Si, Institut Pertanian Bogor.
13. Dr. Luky Adrianto, M.Sc, Institut Pertanian Bogor.
14. Prof. Dr. Ir. Ety Riani, MS, Institut Pertanian Bogor.
15. Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc, Institut Pertanian Bogor.
16. Prof. Ir. Nur Yuwono, Dip.H.E., Universitas Gadjah Mada.
17. Prof. Dr. Ir. Herman Wahyudi, Institut Teknologi Sepuluh November.
18. Dr. Ir. Robert J. Kodoatie, M.Eng, Universitas Diponegoro.
19. Prof. Dr. Ir. Lily Montaroh Limantara, M.Sc., Universitas Brawijaya.
20. Dr.-Ing. Ir. Widjo Kongko, M.Eng, Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
21. Prof. Dr. M. Rokhis Khomarudin, M.Si, Peneliti Ahli Utama, Pusat Riset Penginderaan Jauh,

Badan Riset dan Inovasi Nasional. dan

22. Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- E. TENAGA PENDUKUNG : 1. Munandar Sulisty, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Suwita, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati